SALINAN

KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA PURWOSARI
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMAAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 pasal 5 ayat (4), Dana Desa Tahun 2022 ditentukan penggunaannya untuk Program Perlindungan Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Purwosari tentang Penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
8. Peraturan Desa Purwosari Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2021 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Surat dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 96/PRI.00/XII/2021 Tanggal 13 Desember 2021 tentang Tanggapan atas Pertanyaan Penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa Tahun 2022 sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PURWOSARI TENTANG PENERIMAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Purwosari.
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Purwosari dan Badan Permusyawaratan Desa Purwosari.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Purwosari.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Purwosari.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Purwosari.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Purwosari.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) adalah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau yang selanjutnya BLTDD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin di Desa yang dananya bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*).
12. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau yang selanjutnya KPM BLTDD adalah Keluarga yang mendapatkan BLTDD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini adalah agar pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2022 sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.

BAB III
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

Pasal 3

(1) BLTDD diberikan kepada keluarga miskin di Desa dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*).

(2) Pemberian BLTDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
MEKANISME PENDATAAN

Pasal 4

(1) Pendataan calon KPM BLTDD dilakukan oleh tim pendataan.
(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah tim pendataan mendapat surat tugas dari Kepala Desa.

Pasal 5

KPM BLTDD sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) adalah keluarga miskin yang tinggal dan berdomisili di Desa Purwosari.

BAB V
PENETAPAN CALON PENERIMA MANFAAT

Pasal 6

Hasil yang diperoleh oleh tim pendataan disampaikan dalam musyawarah desa khusus penetapan calon KPM BLTDD.

Pasal 7

Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dilaporkan kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi.

Pasal 8

Data KPM BLTDD yang telah direkomendasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dilampirkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 9

(1) Penyaluran BLTDD dilakukan oleh Pemerintah Desa.
(2) Penyaluran BLTDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama dengan bank yang ditunjuk.

Pasal 10

Penyaluran BLTDD dilakukan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan dan memakai masker.

BAB VII
BESARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

Pasal 13

(1) Besaran BLTDD yaitu Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan per KPM BLTDD
(2) Pembayaran BLTDD dilakukan dalam 12 (Dua Belas) tahap yang pelaksanaanya setiap bulan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 14

Petunjuk dan/atau ketentuan teknis lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini, diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 28 Januari 2022

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B